



PUTUSAN

No. 409 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama : **Yoni Hari Basuki, SH. MBA Bin Soeparlan ;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 5 Desember 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Raya Darmo Indah H – 11 Surabaya
atau Jalan Pacar Kembang II No. 86
Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Yoni Hari Basuki, SH, MBA pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2008 sekira pukul 13.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2008, bertempat di Jalan Raya Darmo Indah Blok H No. 11 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang yang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa datang ke tempat Dealer mobil di PT. Indo Mobil Finance di Jl. Kombespol M. Duriat No. 23 Surabaya dengan tujuan untuk mengkredit mobil Suzuki APV GL 1.5 tahun 2005 dan setelah sampai di tempat tujuan Terdakwa ditemui oleh salah satu sales mobil dan kemudian Terdakwa mengajukan permohonan kredit satu unit mobil dengan sistem pembayaran kredit dengan uang muka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan angsuran per bulan sebesar

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 409 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.355.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 47 (empat puluh tujuh) bulan dan sudah didaftarkan dengan sertifikat Fidusia No. W108886.AH 05.01 TH 2009/SDT yang di dalamnya terdapat isi perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang Nomor 501229 tanggal 22 Agustus 2009 ;

Bahwa kemudian pengajuan kredit tersebut disetujui dan dikirim mobil Suzuki APV GL 1.5 tahun 2005 Nosin 127049 dan Noka 127304 warna abu-abu metalik dengan STNK atas nama Putu Ayu Eka Putri (istri Terdakwa) dan dikirim oleh PT. Indo Mobil Finance ke rumah Terdakwa di Jl. Raya Darmo Indah Blok H-11 dan tanda terimanya ditandatangani oleh istri Terdakwa yaitu Putu Ayu Eka Putri ;

Bahwa kemudian mobil tersebut sudah dipakai oleh Terdakwa dan dibayar angsurannya sampai dengan angsuran ke-5 namun karena suatu hal pada angsuran ke-6 Terdakwa tidak membayar malah menggadaikan mobil tersebut kepada saudara Rini Hari Wijayani (DPO) alamat Jl. Semolowaru Bahari I/05 Surabaya tanpa seijin dari PT. Indo Mobil Finance dan mobil tersebut digadaikan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak membayar sisa angsuran sebesar 41 kali dan Terdakwa hanya memberikan janji-janji saja maka pihak PT. Indo Mobil Finance melalui saksi Wahyu Dadi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Surabaya Utara berikut barang buktinya antara lain :

- o Satu lembar foto copy legalisir BPKB mobil merk Suzuki APV GL 1.5 mobil Suzuki APV GL tahun 2005 Nosin 127049 dan Noka 127304 warna abu-abu metalik ;
- o Satu lembar foto copy legalisir perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang dengan Nomor 501229 tertanggal 22 Agustus 2005 ;
- o Satu lembar foto copy legalisir surat kuasa membebaskan jaminan Fidusia tertanggal 22 Agustus 2005 ;
- o Satu lembar foto copy legalisir surat kuasa penarikan kendaraan tertanggal 22 Agustus 2005 ;
- o Satu lembar foto copy legalisir surat pernyataan ;
- o Satu lembar foto copy legalisir surat tanda terima pengiriman mobil merk Suzuki APV GL 1.5 mobil Suzuki APV GL tahun 2005 Nosin 127049 dan Noka 127304 warna silky silver metalik tertanggal 18 Agustus 2005 ;
- o Dua lembar foto copy legalisir pemberitahuan dari PT. Indo Mobil Finance

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 409 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Pebruari 2008 dan tanggal 15 April 2009 ;

- o Satu bendel foto copy legalisir sertifikat Fidusia No. W108886.AH 05.01.TH 2009/SDT ;
- o Satu lembar bukti angsuran yang sudah terbayar dan yang belum terbayar ;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa PT. Indo Mobil Finance mengalami kerugian sebesar Rp. 140.910.000,- (seratus empat puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 7 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang yang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Pasal 372 dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Yoni Hari Basuki 10 (sepuluh) bulan penjara potong tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu lembar foto copy legalisir BPKB mobil merk Suzuki APV GL 1.5 mobil Suzuki APV GL tahun 2005 Nosin 127049 dan Noka 127304 warna abu-abu metalik ;
 - Satu lembar foto copy legalisir perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang dengan Nomor 501229 tertanggal 22 Agustus 2005 ;
 - Satu lembar foto copy legalisir surat kuasa membebaskan jaminan Fidusia tertanggal 22 Agustus 2005 ;
 - Satu lembar foto copy legalisir surat kuasa penarikan kendaraan tertanggal 22 Agustus 2005 ;
 - Satu lembar foto copy legalisir surat pernyataan ;
 - Satu lembar foto copy legalisir surat tanda terima pengiriman mobil merk Suzuki APV GL 1.5 mobil Suzuki APV GL tahun 2005 Nosin 127049 dan Noka 127304 warna silky silver metalik tertanggal 18

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 409 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2005 ;

- Dua lembar foto copy legalisir pemberitahuan dari PT. Indo Mobil Finance tanggal 21 Pebruari 2008 dan tanggal 15 April 2009 ;
- Satu bendel foto copy legalisir sertifikat Fidusia No. W108886.AH 05.01.TH 2009/SDT ;
- Satu lembar bukti angsuran yang sudah terbayar dan yang belum terbayar ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa Yoni Hari Basuki membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 892/PID.B/2010/PN.SBY., tanggal 30 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yoni Hari Basuki, SH.MBA Bin Soeparlan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu lembar foto copy legalisir BPKB mobil merk Suzuki APV GL 1.5 mobil Suzuki APV GL tahun 2005 Nosin 127049 dan Noka 127304 warna abu-abu metalik ;
 - Satu lembar foto copy legalisir perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang dengan Nomor 501229 tertanggal 22 Agustus 2005 ;
 - Satu lembar foto copy legalisir surat kuasa membebaskan jaminan Fidusia tertanggal 22 Agustus 2005 ;
 - Satu lembar foto copy legalisir surat kuasa penarikan kendaraan tertanggal 22 Agustus 2005 ;
 - Satu lembar foto copy legalisir surat pernyataan ;
 - Satu lembar foto copy legalisir surat tanda terima pengiriman mobil merk Suzuki APV GL 1.5 mobil Suzuki APV GL tahun 2005 Nosin 127049 dan Noka 127304 warna silky silver metalik tertanggal 18 Agustus 2005 ;
 - Dua lembar foto copy legalisir pemberitahuan dari PT. Indo Mobil

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 409 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance tanggal 21 Pebruari 2008 dan tanggal 15 April 2009 ;

- Satu bendel foto copy legalisir sertifikat Fidusia No. W108886.AH 05.01.TH 2009/SDT ;
- Satu lembar bukti angsuran yang sudah terbayar dan yang belum terbayar ;

tetap terlampir dalam berkas ;

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 875/PID.B/2010/PT.SBY., tanggal 6 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 892/Pid.B/2010/PN.Sby., tanggal 30 Juni 2010 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amarnya selengkapnya seperti tersebut di bawah ini :

1. Menyatakan Terdakwa Yoni Hari Basuki, SH.MBA Bin Soeparlan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- Satu lembar foto copy legalisir BPKB mobil merk Suzuki APV GL 1.5 mobil Suzuki APV GL tahun 2005 Nosin 127049 dan Noka 127304 warna abu-abu metalik ;
- Satu lembar foto copy legalisir perjanjian pembiayaan konsumen dan pengakuan hutang dengan Nomor 501229 tertanggal 22 Agustus 2005 ;
- Satu lembar foto copy legalisir surat kuasa membebaskan jaminan Fidusia tertanggal 22 Agustus 2005 ;
- Satu lembar foto copy legalisir surat kuasa penarikan kendaraan tertanggal 22 Agustus 2005 ;
- Satu lembar foto copy legalisir surat pernyataan ;
- Satu lembar foto copy legalisir surat tanda terima pengiriman mobil merk Suzuki APV GL 1.5 mobil Suzuki APV GL tahun 2005 Nosin 127049 dan Noka 127304 warna silky silver metalik tertanggal 18 Agustus 2005 ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 409 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua lembar foto copy legalisir pemberitahuan dari PT. Indo Mobil Finance tanggal 21 Pebruari 2008 dan tanggal 15 April 2009 ;
- Satu bendel foto copy legalisir sertifikat Fidusia No. W108886.AH 05.01.TH 2009/SDT ;
- Satu lembar bukti angsuran yang sudah terbayar dan yang belum terbayar ;

tetap terlampir dalam berkas ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 892/Pid.B/2010/PN.Surabaya., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 Februari 2011 Terdakwa melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 Februari 2011 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 8 Februari 2011, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Februari 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2011 dan Terdakwa melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 21 Februari 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku. Keberatan Pertama ini kami sampaikan atas dasar alasan bahwa seluruh peristiwa dan perbuatan yang didakwakan oleh

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 409 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JPU terhadap diri Terdakwa sebenarnya adalah peristiwa dalam kerangka hukum perdata bukan suatu perbuatan pidana. Hal ini didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa perkara Terdakwa ini diawali adanya permohonan kredit yang diajukan oleh isteri Terdakwa kepada Dealer mobil PT. Indo Mobil Finance untuk membeli 1 unit mobil Suzuki APV GL 1.5 tahun 2005 dengan sistem pembayaran kredit. Bahwa permohonan pembelian secara kredit tersebut kemudian disetujui oleh PT. Indo Mobil Finance, dengan syarat-syarat kredit yang telah ditentukan yang tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor 501229 tertanggal 22 Agustus 2009.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka kita memperoleh suatu fakta bahwa Terdakwa menguasai mobil Suzuki APV GL 1.5 tahun 2005 adalah karena mobil tersebut telah dibeli secara sah dengan sistem pembayaran kredit oleh isteri Terdakwa yaitu saksi Putu Ayu Eka Putri.

Bahwa karena mobil tersebut telah dibeli secara sah dengan sistem pembayaran kredit oleh isteri Terdakwa, yaitu saksi Putu Ayu Eka Putri, maka dapatlah dikatakan secara hukum mobil tersebut sepenuhnya adalah milik Terdakwa dari hasil pembelian secara kredit yang dilakukan oleh isterinya saksi Putu Ayu Eka Putri dan karena mobil tersebut secara hukum sepenuhnya menjadi milik Terdakwa maka Terdakwa berhak untuk memanfaatkan mobil tersebut secara sepenuhnya. Bahwa karena mobil tersebut secara hukum sepenuhnya menjadi milik Terdakwa dan Terdakwa berhak untuk memanfaatkan sepenuhnya atas mobil tersebut, maka jelas Terdakwa tidak dapat dihukum berdasarkan tuduhan telah melakukan penggelapan vide Pasal 372 KUHP.

KEBERATAN KEDUA

Bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku. Keberatan Kedua ini kami sampaikan atas dasar alasan bahwa Judex Facti dalam memutuskan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penggelapan atas 1 unit mobil Suzuki APV GL 1.5 tahun 2005, Judex Facti tidak mempertimbangkan terlebih dahulu status kepemilikan atas mobil yang dituduh telah digelapkan oleh Terdakwa. Bahwa dalam persidangan telah terbukti secara jelas adanya fakta bahwa Terdakwa menguasai mobil tersebut didasarkan atas adanya Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor 501229 tertanggal 22 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Indo Mobil Finance dengan isteri Terdakwa. Bahwa dari

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 409 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dengan demikian, konstruksi hukum dari peristiwa ini jelas didasarkan pada hubungan hukum keperdataan bukan suatu peristiwa/perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU. Konstruksi hukumnya adalah bahwa Terdakwa melalui isterinya yaitu saksi Putu Ayu Eka Putri mendapat persetujuan untuk membeli mobil Suzuki APV dengan pembayaran secara kredit. Sejak disetujuinya pembelian secara kredit dan sejak ditandatangani perjanjian kredit dalam bentuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor 501229 tertanggal 22 Agustus 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh PT. Indo Mobil Finance dengan isteri Terdakwa, maka sejak saat itu mobil sepenuhnya merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa berhak untuk memanfaatkan sepenuhnya atas mobil tersebut termasuk mengalihkan penguasaan mobil tersebut kepada siapapun yang dikehendakinya, dengan kewajiban Terdakwa harus membayar angsuran atas pembelian mobil tersebut termasuk bunga dan biaya-biaya lain yang dipersyaratkan dalam perjanjian pembiayaan. Bahwa apabila kemudian terdapat fakta bahwa Terdakwa tidak membayar angsuran yang telah disepakati, maka kejadian tersebut merupakan tindakan wanprestasi, bukan merupakan tindakan penggelapan.

Dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa mobil Suzuki APV yang dituduh digelapkan oleh Terdakwa tersebut, status kepemilikannya adalah milik Terdakwa karena secara hukum sejak ditandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor 501229 tertanggal 22 Agustus 2009, maka status kepemilikan mobil sepenuhnya adalah milik dari Terdakwa yang telah dibeli secara kredit oleh isterinya yaitu saksi Putu Ayu Eka. Karena mobil tersebut status kepemilikannya adalah hak milik Terdakwa maka tentu saja Terdakwa tidak dapat dituduh menggelapkan mobil tersebut.

KEBERATAN KETIGA

Judex Facti dalam memutus dan menghukum Terdakwa tidak didasarkan atas bukti-bukti yang cukup menurut hukum. Keberatan ini kami ajukan atas dasar alasan bahwa dakwaan JPU yang menyatakan bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Suzuki APV tersebut kepada Sdri. Rini Hari Wijayani, dakwaan tersebut sama sekali tidak didukung bukti dan tidak dapat dibuktikan di persidangan, sebab :

- a. Tidak ada satu saksipun yang menerangkan dan mengetahui bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Suzuki APV tersebut kepada Sdri. Rini Hari Wijayani.
- b. Sejak di tingkat penyidikan hingga di tingkat persidangan, Penyidik ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JPU tidak pernah memanggil, menghadirkan dan memeriksa Sdri. Rini Hari Wijayani yang di dalam dakwaan disebutkan sebagai orang yang menerima gadai mobil Suzuki APV tersebut dari Terdakwa. Seharusnya untuk membuat terang perbuatan pidana yang dituduhkannya kepada Terdakwa maka JPU harus menghadirkan dan memeriksa Sdri. Rini Hari Wijayani. Yang aneh justru Sdri. Rini Hari Wijayani oleh JPU dianggap DPO padahal sampai saat ini tidak ada surat ketetapan DPO atas Sdri. Rini Hari Wijayani tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa JPU tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah menggadaikan mobil Suzuki APV tersebut kepada Sdri. Rini Hari Wijayani.

- c. Bahwa dalam BAP Kepolisian menurut keterangan Terdakwa dan saksi Putu Ayu Eka Putri, Terdakwa tidak pernah menggadaikan mobil tersebut kepada siapapun. Mobil tersebut, menurut keterangan Terdakwa dan saksi Putu Ayu Eka Putri, dipinjam oleh kakaknya Sdri. Rini Hari Wijayani dan sampai saat ini mobil tersebut belum dikembalikan. Bahwa Terdakwa telah berusaha meminta kembali mobil tersebut dari kakaknya Sdri. Rini Hari Wijayani, akan tetapi Sdri. Rini Hari Wijayani tidak berkehendak mengembalikan mobil tersebut dengan alasan Terdakwa belum melunasi hutangnya kepada Sdri. Rini Hari Wijayani sebesar Rp. 30.000.000,- yang dihitung pula dengan denda-dendanya sehingga hutang Terdakwa terakhir berjumlah sebesar Rp.100.000.000,-. Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa telah melaporkannya kepada PT. Indo Mobil Finance dan telah meminta bantuan agar PT. Indo Mobil Finance membantu menarik mobil tersebut dari penguasaan Sdri. Rini Hari Wijayani, akan tetapi sampai saat ini PT. Indo Mobil Finance tidak pernah menarik mobil tersebut dari penguasaan Sdri. Rini Hari Wijayani.
- d. Bahwa Terdakwa juga telah berusaha mengadakan pelunasan atas kredit mobil tersebut kepada PT. Indo Mobil Finance. Akan tetapi niat Terdakwa untuk melunasi sisa kredit mobil tersebut kepada PT. Indo Mobil Finance tidak terlaksana karena PT. Indo Mobil Finance menaikkan nilai pelunasan mobil tersebut di atas rata-rata harga jual mobil Suzuki APV, yaitu sebesar Rp. 160.000.000.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian keberatan tersebut di atas maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur Pasal 372 KUHP sebagai pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, seluruh unsurnya tidak terpenuhi dan tidak terbukti, dengan alasan :

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 409 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Sejak disetujuinya, kredit atas pembelian mobil Suzuki APV dengan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor 501229 tertanggal 22 Agustus 2009 oleh pihak PT. Indo Mobil Finance dengan isteri Terdakwa saksi Putu Ayu Eka Putri, maka mobil tersebut secara hukum sepenuhnya menjadi milik Terdakwa dari hasil pembelian secara mengangsur atas nama isterinya saksi Putu Ayu Eka Putri.
- II. Bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana akan tetapi suatu hubungan yang didasarkan pada hubungan hukum keperdataan.
- III. Tidak adanya niat dari Terdakwa untuk mengalihkan mobil kepada Sdri. Rini Hari Wijayani, sehingga unsur niat dalam pasal yang dituduhkan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan dan putusan Judex Facti sudah tepat. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Penggelapan" atas sebuah mobil yang dibeli secara kredit, akan tetapi kemudian mobil tersebut dijual kepada orang lain dan hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan pribadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Yoni Hari Basuki, SH. MBA Bin Soeparlan** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 409 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 8 Mei 2012** oleh **Dr. Drs. H. Mansur Kartayasa, SH.MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH.**, dan **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.DEA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH**

Ketua :

ttd./

Dr. Drs. H. Mansur Kartayasa, SH.MH

ttd./ **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.DEA**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.

NIP. : 040 018 310